



**MENTERI KETENAGAKERJAAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 108 TAHUN 2026  
TENTANG**

**PEDOMAN TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN  
DIREKTUR, WAKIL DIREKTUR, KETUA SENAT, DAN DEWAN PENYANTUN  
POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (2), Pasal 53 ayat (3), Pasal 55 ayat (4), dan Pasal 56 ayat (2) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2026 tentang Statuta Politeknik Ketenagakerjaan perlu diatur pedoman tata cara pengangkatan dan pemberhentian Direktur, Wakil Direktur, Ketua Senat, dan Dewan Penyantun Politeknik Ketenagakerjaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan tentang Pedoman Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Direktur, Wakil Direktur, Ketua Senat, dan Dewan Penyantun Politeknik Ketenagakerjaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Presiden Nomor 164 Tahun 2024 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 360);
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 14 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1007);

7. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 20 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1038);
8. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2026 tentang Statuta Politeknik Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 241);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG PEDOMAN TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DIREKTUR, WAKIL DIREKTUR, KETUA SENAT, DAN DEWAN PENYANTUN POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN.

KESATU : Menetapkan Pedoman Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Direktur, Wakil Direktur, Ketua Senat, dan Dewan Penyantun Politeknik Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut Pedoman sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mengatur tata cara pengangkatan dan pemberhentian:  
a. Direktur;  
b. Wakil Direktur;  
c. Ketua Senat; dan  
d. Dewan Penyantun.

KETIGA : Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan bagi Politeknik Ketenagakerjaan dalam melaksanakan pengangkatan dan pemberhentian Direktur, Wakil Direktur, Ketua Senat, dan Dewan Penyantun.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 28 April 2026

MENTERI KETENAGAKERJAAN  
REPUBLIK INDONESIA,  
  
YASSIERLI



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 108 TAHUN 2026  
TENTANG  
PEDOMAN TATA CARA PENGANGKATAN DAN  
PEMBERHENTIAN DIREKTUR, WAKIL DIREKTUR,  
KETUA SENAT, DAN DEWAN PENYANTUN  
POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN

BAB I  
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Politeknik Ketenagakerjaan (Politeknaker) merupakan perguruan tinggi di bawah Kementerian Ketenagakerjaan yang menyelenggarakan pendidikan vokasi yang berfokus di bidang ketenagakerjaan melalui program studi relasi industri, keselamatan dan kesehatan kerja, serta manajemen sumber daya manusia. Dalam penyelenggaraannya, Politeknaker mengarahkan lulusannya untuk menghasilkan lulusan yang berakhlak, kompeten dan berdaya saing global di bidang ketenagakerjaan.

Sebagai perguruan tinggi vokasi di bawah kementerian/lembaga, penyelenggaraan Politeknaker dilaksanakan berdasarkan prinsip *Good University Governance* guna memastikan penyelenggaraan pendidikan yang profesional, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi, sinergi, kolaborasi dan budaya kerja produktif.

Dalam pengelolaannya, Politeknaker memiliki organ yang terdiri atas Direktur dan Wakil Direktur sebagai unsur pimpinan, Senat sebagai unsur normatif dan pengawasan akademik, dan Dewan Penyantun sebagai unsur pendukung pengawasan nonakademik. Masing-masing unsur mempunyai tugas dan fungsi yang saling berkaitan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka memberikan kepastian hukum terhadap proses pengangkatan dan pemberhentian yang transparan, objektif dan profesional serta mewujudkan terselenggaranya tata kelola perguruan tinggi yang efektif, diperlukan Pedoman mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian Direktur, Wakil Direktur, Ketua Senat, dan Dewan Penyantun Politeknaker.

Selain itu, Pedoman ini juga untuk memastikan pejabat yang diangkat memiliki kapabilitas, kompetensi, dan integritas. Dengan demikian, diharapkan dapat mendukung terwujudnya tata kelola Politeknaker yang efektif, akuntabel, dan berkelanjutan.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, serta untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2026 tentang Statuta Politeknik Ketenagakerjaan, perlu menetapkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan tentang Pedoman Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Direktur, Wakil Direktur, Ketua Senat, dan Dewan Penyantun pada Politeknik Ketenagakerjaan.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Pedoman ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman operasional bagi Kementerian Ketenagakerjaan dan pemangku kepentingan dalam melaksanakan proses pengangkatan dan pemberhentian Direktur, Wakil Direktur, Ketua Senat, dan Dewan Penyantun.

2. Tujuan

Pedoman ini bertujuan untuk:

- a. mendukung terselenggaranya proses pengangkatan dan pemberhentian Direktur, Wakil Direktur, Ketua Senat, dan Dewan Penyantun yang transparan dan akuntabel;
- b. menjamin terpilihnya Direktur, Wakil Direktur, Ketua Senat, dan Dewan Penyantun yang memiliki kapabilitas, kompetensi dan integritas; dan
- c. mewujudkan penerapan prinsip *Good University Governance*.

C. Pengertian

1. Politeknik Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut Polteknaker adalah perguruan tinggi negeri di bawah Kementerian Ketenagakerjaan yang menyelenggarakan program pendidikan vokasi dalam disiplin ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang terkait dengan ketenagakerjaan.
2. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi, melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di Polteknaker.
4. Warga Kampus adalah masyarakat yang beraktivitas dan/atau bekerja di Polteknaker.
5. Program Studi yang selanjutnya disebut Prodi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam Pendidikan Vokasi.
6. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi yang terdaftar secara sah pada salah satu Prodi Polteknaker.
7. Direktur adalah Direktur Polteknaker.
8. Wakil Direktur adalah Dosen tetap yang diberikan tugas tambahan membantu tugas Direktur.
9. Senat adalah unsur yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik.
10. Panitia Penjaringan dan Penyaringan Calon Direktur yang selanjutnya disebut Panitia adalah Panitia yang dibentuk oleh Senat yang bertugas melaksanakan proses penjaringan dan mendampingi proses penyaringan calon Direktur.
11. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
12. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

## BAB II PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DIREKTUR

### A. Jabatan Direktur

1. Direktur merupakan Dosen yang diberi tugas tambahan memimpin Polteknaker.
2. Direktur menjalankan fungsi penetapan kebijakan akademik dan nonakademik serta pengelolaan Polteknaker.
3. Direktur merupakan pegawai negeri sipil yang mempunyai jabatan fungsional Dosen dengan jenjang akademik minimal lektor.
4. Masa jabatan Direktur yaitu 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali pada jabatan yang sama dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut.
5. Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.

### B. Persyaratan Calon Direktur

1. Persyaratan Umum
  - a. Warga Negara Indonesia;
  - b. berstatus Pegawai Negeri Sipil;
  - c. sehat jasmani dan rohani;
  - d. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar;
  - e. menduduki jabatan fungsional Dosen dengan jenjang akademik minimal lektor; dan
  - f. mendapatkan izin dari Perguruan Tinggi atau Instansi terkait.
2. Persyaratan Administrasi
  - a. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari rumah sakit pemerintah;
  - b. dokumen Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) minimal baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
  - c. surat pernyataan tidak sedang menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi;
  - d. bukti penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan/atau bukti penerimaan Surat Pemberitahuan Tahunan wajib pajak 2 (dua) tahun terakhir;
  - e. surat keterangan bebas narkoba, prekursor, dan zat adiktif lainnya dari rumah sakit pemerintah;
  - f. surat keterangan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
  - g. surat keterangan tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
  - h. surat pernyataan tidak pernah melakukan plagiat dan berkomitmen menjaga reputasi dan keberlanjutan pengembangan institusi; dan
  - i. surat pengangkatan memiliki pengalaman manajerial:
    - 1) paling rendah sebagai ketua program studi atau sebutan lain yang setara paling singkat 2 (dua) tahun di perguruan tinggi negeri; atau
    - 2) Dosen yang pernah menduduki paling rendah sebagai pejabat eselon II.a di lingkungan instansi pemerintah.

3. Tahapan Pengangkatan

Tahapan pengangkatan dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Direktur.

a. Penjaringan Bakal Calon

Tahap penjaringan bakal calon terdiri atas:

- 1) Pembentukan Panitia
  - a) Panitia ditetapkan oleh Senat.
  - b) Panitia berjumlah 7 (tujuh) orang terdiri dari unsur:
    - Kementerian yang diusulkan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian sebanyak 2 (dua) orang;
    - Anggota Senat dari wakil dosen sebanyak 3 (tiga) orang yang terdiri dari perwakilan masing-masing prodi;
    - Tenaga Kependidikan berstatus Aparatur Sipil Negara sebanyak 1 (satu) orang; dan
    - Perwakilan Mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) sebanyak 1 (satu) orang.
  - c) Susunan Panitia terdiri atas:
    - Ketua merangkap anggota;
    - Sekretaris merangkap anggota; dan
    - Anggota.
  - d) Tugas Panitia terdiri atas:
    - Melakukan sosialisasi informasi pendaftaran dalam bentuk sosialisasi melalui surat/*website*/media sosial.
    - Menerima berkas pendaftaran calon Direktur.
    - Melakukan verifikasi untuk memeriksa kelengkapan dan keabsahan data atau dokumen serta kesesuaian peserta bakal calon Direktur dengan persyaratan dan kriteria yang telah ditetapkan.
    - Mendukung pelaksanaan proses penjaringan bakal calon Direktur.
- 2) Pengumuman dan Pendaftaran
  - a) Panitia mengumumkan pendaftaran bakal calon Direktur kepada masyarakat paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah kepanitiaan ditetapkan Senat.
  - b) Pengumuman pendaftaran bakal calon Direktur dilakukan oleh panitia melalui *website* resmi Kementerian Ketenagakerjaan, Politeknik Ketenagakerjaan, media sosial, atau *website* lainnya.
  - c) Periode pendaftaran dapat dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah hari pertama pengumuman pendaftaran.
  - d) Dalam hal pendaftaran telah berakhir dan bakal calon Direktur yang mendaftar kurang dari 5 (lima) orang, pendaftaran dapat diperpanjang paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak berakhirnya jangka waktu pendaftaran.
  - e) Dalam hal telah dilakukan perpanjangan jangka waktu pendaftaran bakal calon Direktur yang mendaftar tetap kurang dari 5 (lima) orang, Senat mengusulkan Dosen Polteknaker yang memenuhi persyaratan sebagai bakal calon Direktur.

- f) Bakal calon Direktur yang diusulkan oleh Senat sebagaimana dimaksud pada huruf e) harus membuat surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Direktur dan berkomitmen bekerja penuh waktu.
  - g) Bakal calon Direktur mendaftar dengan mengunggah dokumen persyaratan pendaftaran secara daring melalui situs Politeknik Ketenagakerjaan.
- 3) Seleksi Administrasi
- a) Panitia melakukan seleksi administrasi terhadap dokumen dan kelayakan bakal calon Direktur.
  - b) Panitia mengajukan 5 (lima) bakal calon yang dinyatakan lulus seleksi administrasi dan kelayakan untuk disampaikan kepada Senat.
  - c) Senat menetapkan 5 (lima) bakal calon yang lulus seleksi administrasi dan kelayakan.
- 4) Pengumuman Hasil Penjaringan  
Panitia mengumumkan paling sedikit 5 (lima) orang calon Direktur untuk maju ke tahap penyaringan paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah periode pendaftaran berakhir.
- b. Penyaringan Calon  
Tahap penyaringan terdiri atas:
- 1) Penyampaian visi, misi, dan program kerja calon di hadapan rapat Senat terbuka.  
Penyampaian dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
    - a) Sidang Senat terbuka yang diselenggarakan khusus paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah pengumuman hasil pendaftaran calon Direktur;
    - b) Sidang Senat terbuka dinyatakan sah dalam hal dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari seluruh anggota Senat.
    - c) Sidang Senat terbuka dapat dihadiri oleh warga kampus Polteknaker;
    - d) Warga Kampus yang hadir dapat mengajukan pertanyaan kepada calon Direktur dan tidak memiliki hak suara; dan
    - e) Calon Direktur mempresentasikan visi, misi, dan rencana program kerja pada sidang Senat terbuka.
  - 2) Penilaian dan penetapan 3 (tiga) calon dari 5 (lima) calon Direktur oleh Senat dalam rapat Senat tertutup.  
Penilaian dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
    - a) Sidang Senat tertutup yang diselenggarakan khusus pada hari yang sama dengan sidang Senat terbuka penyampaian visi, misi dan rencana program kerja.
    - b) Sidang Senat tertutup dinyatakan sah dalam hal dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari seluruh anggota Senat.
    - c) Penilaian terhadap bakal calon Direktur dilakukan secara tertutup dengan ketentuan anggota Senat dari perwakilan masing-masing prodi memberikan

penilaian terhadap 5 (lima) orang calon dan memilih 3 (tiga) orang calon Direktur yang akan diusulkan kepada Menteri.

- d) Senat menetapkan 3 (tiga) orang calon Direktur untuk disampaikan kepada Menteri dengan dilengkapi dokumen pendukung.
  - e) Dokumen pendukung terdiri atas:
    - berita acara proses penyaringan;
    - daftar riwayat hidup masing-masing calon Direktur;
    - visi, misi, dan rencana program kerja masing-masing calon Direktur; dan
    - lembar penilaian.
- c. Pemilihan dan Pengangkatan Direktur
- Pemilihan dan pengangkatan Direktur dilakukan berdasarkan hasil pemilihan calon Direktur dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) Menteri memilih Direktur dari 3 (tiga) calon yang diajukan Senat.
  - 2) Calon Direktur terpilih ditetapkan sebagai Direktur yang dituangkan dalam berita acara.
  - 3) Menteri melantik Direktur terpilih dari calon Direktur dengan mempertimbangkan rekam jejak.

### C. Mekanisme Pemberhentian

- 1. Berhalangan tetap
  - a. Senat mengidentifikasi kondisi berhalangan tetap:
    - 1) meninggal dunia;
    - 2) sakit permanen; atau
    - 3) tidak mampu menjalankan tugas.
  - b. Hasil identifikasi dituangkan dalam berita acara.
    - 1) Ketua Senat menyampaikan usulan pemberhentian kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.
    - 2) Menteri menetapkan pemberhentian Direktur.
- 2. Permohonan sendiri
  - 1) Direktur mengajukan surat pengunduran diri kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.
  - 2) Menteri menetapkan pemberhentian Direktur.
- 3. Dikenakan hukuman disiplin tingkat sedang atau berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
  - a. Tim yang berwenang melakukan pemeriksaan sesuai ketentuan disiplin Aparatur Sipil Negara.
  - b. Pejabat yang berwenang menetapkan keputusan hukuman disiplin tingkat sedang atau berat.
  - c. Hasil keputusan disampaikan kepada Sekretaris Jenderal.
  - d. Sekretaris Jenderal mengusulkan pemberhentian kepada Menteri.
  - e. Menteri menetapkan pemberhentian Direktur.
- 4. Diangkat dalam jabatan lain di lingkungan instansi pemerintah
  - a. Pejabat yang berwenang menerbitkan dan menyampaikan keputusan pengangkatan dalam jabatan lain.
  - b. Direktur mengajukan surat pengunduran diri kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal dengan melampirkan keputusan pengangkatan dalam jabatan lain.
  - c. Menteri menetapkan pemberhentian Direktur.

5. Dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap
  - a. Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ketenagakerjaan menyampaikan laporan beserta salinan putusan pengadilan kepada Sekretaris Jenderal.
  - b. Sekretaris Jenderal mengusulkan pemberhentian Direktur kepada Menteri.
  - c. Menteri menetapkan pemberhentian Direktur
6. Diberhentikan dari jabatan Dosen
  - a. Pejabat yang berwenang menerbitkan keputusan pemberhentian sebagai dosen sesuai ketentuan.
  - b. Sekretaris Jenderal mengusulkan pemberhentian Direktur kepada Menteri.
  - c. Menteri menetapkan pemberhentian Direktur.
7. Menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi
  - a. Sekretaris Jenderal menerbitkan dan menyampaikan surat tugas belajar yang memiliki jangka waktu lebih dari 6 (enam) bulan.
  - b. Direktur mengajukan surat pengunduran diri kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal dengan melampirkan surat tugas belajar.
  - c. Menteri menetapkan pemberhentian Direktur.
8. Cuti di luar tanggungan negara
  - a. Direktur mengajukan cuti di luar tanggungan negara kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.
  - b. Menteri menetapkan keputusan cuti di luar tanggungan negara.
  - c. Sekretaris Jenderal mengusulkan pemberhentian Direktur kepada Menteri.
  - d. Menteri menetapkan pemberhentian Direktur.

### BAB III PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN WAKIL DIREKTUR

- A. Jabatan Wakil Direktur
1. Wakil Direktur merupakan Dosen yang diberi tugas tambahan membantu tugas Direktur.
  2. Masa jabatan Wakil Direktur yaitu 4 (empat) tahun atau mengikuti masa jabatan Direktur, dan sesudahnya dapat diangkat kembali untuk masa jabatan Wakil Direktur pada bidang yang sama paling banyak 1 (satu) kali.
  3. Wakil Direktur diangkat oleh Menteri atas usulan Direktur dengan pertimbangan dari Senat.
- B. Persyaratan Calon Wakil Direktur  
Calon Wakil Direktur harus memenuhi persyaratan:
1. Persyaratan Umum
    - a. Warga Negara Indonesia;
    - b. Dosen tetap Pegawai Negeri Sipil Polteknaker;
    - c. sehat jasmani dan rohani;
    - d. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat dipilih; dan
    - e. memiliki jabatan fungsional Dosen dengan jenjang akademik minimal asisten ahli.
  2. Persyaratan Administrasi
    - a. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari rumah sakit pemerintah;
    - b. dokumen sasaran kinerja pegawai minimal baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
    - c. surat keterangan tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat; dan
    - d. surat pernyataan tidak pernah melakukan plagiat dan berkomitmen menjaga reputasi dan keberlanjutan pengembangan institusi.
- C. Pengangkatan Wakil Direktur  
Pemilihan Wakil Direktur dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Direktur menyampaikan permohonan pertimbangan kepada Senat melalui surat resmi terkait rencana pengusulan calon Wakil Direktur.
  2. Senat memberikan pertimbangan atas calon Wakil Direktur yang diusulkan oleh Direktur.
  3. Senat memberikan pertimbangan usulan calon Wakil Direktur secara obyektif berdasarkan aspek administratif, kompetensi dan integritas.
  4. Berdasarkan pertimbangan Senat, Direktur mengusulkan nama calon Wakil Direktur kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.
  5. Menteri menetapkan Wakil Direktur melalui Keputusan Menteri.

D. Mekanisme Pemberhentian

1. Berhalangan tetap
  - a. Senat mengidentifikasi kondisi berhalangan tetap:
    - 1) meninggal dunia;
    - 2) sakit permanen; atau
    - 3) tidak mampu menjalankan tugas.
  - b. Hasil identifikasi dituangkan dalam berita acara.
  - c. Ketua Senat menyampaikan usulan pemberhentian kepada Menteri melalui Direktur.
  - d. Direktur menyampaikan usulan pemberhentian Wakil Direktur kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.
  - e. Menteri menetapkan pemberhentian Wakil Direktur.
2. Permohonan sendiri
  - a. Wakil Direktur mengajukan surat pengunduran diri kepada Menteri melalui Direktur.
  - b. Direktur menyampaikan usulan pemberhentian Wakil Direktur kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.
  - c. Menteri menetapkan pemberhentian Wakil Direktur.
3. Dikenakan hukuman disiplin tingkat sedang atau berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
  - a. Berdasarkan keputusan hukuman disiplin tingkat sedang atau berat, Direktur menyampaikan usulan pemberhentian Wakil Direktur kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.
  - b. Sekretaris Jenderal mengusulkan pemberhentian kepada Menteri.
  - c. Menteri menetapkan pemberhentian Wakil Direktur.
4. Diangkat dalam jabatan lain di lingkungan instansi pemerintah
  - a. Pejabat yang berwenang menerbitkan dan menyampaikan keputusan pengangkatan dalam jabatan lain.
  - b. Wakil Direktur mengajukan surat pengunduran diri kepada Menteri melalui Direktur dengan melampirkan Surat Keputusan pengangkatan dalam jabatan lain.
  - c. Direktur menyampaikan usulan pemberhentian Wakil Direktur kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.
  - d. Menteri menetapkan pemberhentian Wakil Direktur.
5. Dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap
  - a. Direktur menyampaikan laporan salinan putusan kepada Sekretaris Jenderal.
  - b. Sekretaris Jenderal mengusulkan pemberhentian Wakil Direktur kepada Menteri.
  - c. Menteri menetapkan pemberhentian Wakil Direktur.
6. Diberhentikan dari jabatan Dosen
  - a. Pejabat yang berwenang menerbitkan keputusan pemberhentian sebagai dosen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - b. Direktur menyampaikan usulan pemberhentian Wakil Direktur kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.
  - c. Menteri menetapkan pemberhentian Wakil Direktur.
7. Menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi
  - a. Sekretaris Jenderal menerbitkan dan menyampaikan surat tugas belajar yang memiliki jangka waktu lebih dari 6 (enam) bulan.

- b. Wakil Direktur mengajukan surat pengunduran diri kepada Menteri melalui Direktur dengan melampirkan surat tugas belajar.
  - c. Direktur menyampaikan usulan pemberhentian Wakil Direktur kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.
  - d. Menteri menetapkan pemberhentian Wakil Direktur.
8. Cuti di luar tanggungan negara
- a. Wakil Direktur mengajukan cuti di luar tanggungan negara kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.
  - b. Menteri menetapkan keputusan cuti di luar tanggungan negara.
  - c. Wakil Direktur mengajukan surat pengunduran diri kepada Menteri melalui Direktur dengan melampirkan Keputusan Menteri tentang Cuti di Luar Tanggungan Negara.
  - d. Direktur menyampaikan usulan pemberhentian Wakil Direktur kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.
  - e. Sekretaris Jenderal mengusulkan pemberhentian Wakil Direktur kepada Menteri.
  - f. Menteri menetapkan pemberhentian Wakil Direktur.

BAB IV  
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KETUA SENAT

A. Jabatan Ketua Senat

1. Ketua Senat merupakan pimpinan unsur yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan dan pertimbangan pelaksanaan akademik.
2. Masa jabatan Ketua Senat selama 4 (empat) tahun atau mengikuti masa jabatan Direktur dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
3. Ketua Senat dipilih oleh anggota Senat dari wakil Dosen setiap program studi.
4. Ketua Senat diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.

B. Persyaratan Calon Ketua Senat

Calon Ketua Senat harus memenuhi persyaratan:

1. Persyaratan Umum
  - a. Warga Negara Indonesia;
  - b. Dosen tetap Pegawai Negeri Sipil Polteknaker;
  - c. anggota Senat dari wakil dosen;
  - d. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat dipilih; dan
  - e. memiliki jabatan fungsional Dosen dengan jenjang akademik minimal asisten ahli.
2. Persyaratan Administrasi
  - a. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari rumah sakit pemerintah;
  - b. surat pernyataan sedang tidak menjabat sebagai pimpinan unsur lain (*ex-officio*) di lingkungan Polteknaker;
  - c. dokumen sasaran kinerja pegawai minimal baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
  - d. bukti penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan/atau menyampaikan bukti penerimaan Surat Pemberitahuan Tahunan wajib pajak 2 (dua) tahun terakhir;
  - e. surat keterangan tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat; dan
  - f. surat pernyataan tidak pernah melakukan plagiat dan berkomitmen menjaga reputasi dan keberlanjutan pengembangan institusi.

C. Tahapan Pemilihan

Pemilihan Ketua Senat dilakukan dalam sidang Senat tertutup dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Sidang Senat dinyatakan sah apabila dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Senat.
2. Sidang Senat dipimpin oleh anggota Senat tertua dan termuda.
3. Pemilihan Ketua Senat dilaksanakan melalui musyawarah untuk mufakat.
4. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pemilihan dilakukan melalui mekanisme pemungutan suara.
5. Setiap anggota Senat yang hadir dalam sidang memiliki 1 (satu) hak suara.
6. Anggota Senat yang tidak hadir tidak memiliki hak suara dan tidak dapat diwakilkan.
7. Calon yang memperoleh suara terbanyak dalam pemungutan suara ditetapkan sebagai calon Ketua Senat terpilih.

8. Hasil pemilihan dituangkan dalam berita acara sidang Senat.
9. Berita acara disampaikan kepada Menteri melalui Direktur.
10. Menteri menetapkan Ketua Senat melalui Keputusan Menteri.

D. Mekanisme Pemberhentian

1. Berhalangan tetap
  - a. Senat mengidentifikasi kondisi berhalangan tetap:
    - 1) meninggal dunia;
    - 2) sakit permanen; atau
    - 3) tidak mampu menjalankan tugas.
  - b. Hasil identifikasi dituangkan dalam berita acara.
  - c. Senat menyampaikan usulan pemberhentian kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.
  - d. Menteri menetapkan pemberhentian Ketua Senat.
2. Permohonan sendiri
  - a. Ketua Senat mengajukan surat pengunduran diri kepada Menteri melalui Direktur.
  - b. Direktur menyampaikan pengajuan pengunduran diri Ketua Senat kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.
  - c. Menteri menetapkan pemberhentian Ketua Senat.
3. Dikenakan hukuman disiplin tingkat sedang atau berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
  - a. Berdasarkan keputusan hukuman disiplin tingkat sedang atau berat, Direktur menyampaikan usulan pemberhentian Ketua Senat kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.
  - b. Menteri menetapkan pemberhentian Ketua Senat.
4. Diangkat dalam jabatan lain di lingkungan instansi pemerintah
  - a. Pejabat yang berwenang menerbitkan dan menyampaikan keputusan pengangkatan dalam jabatan lain.
  - b. Ketua Senat mengajukan surat pengunduran diri kepada Menteri melalui Direktur dengan melampirkan surat keputusan pengangkatan dalam jabatan lain.
  - c. Direktur menyampaikan usulan pemberhentian Ketua Senat kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.
  - d. Menteri menetapkan pemberhentian Ketua Senat.
5. Dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap
  - a. Direktur menyampaikan laporan salinan putusan kepada Sekretaris Jenderal.
  - b. Sekretaris Jenderal mengusulkan pemberhentian Ketua Senat kepada Menteri.
  - c. Menteri menetapkan pemberhentian Ketua Senat.
6. Diberhentikan dari jabatan Dosen
  - a. Pejabat yang berwenang menerbitkan keputusan pemberhentian sebagai dosen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - b. Direktur menyampaikan usulan pemberhentian Ketua Senat kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.
  - c. Menteri menetapkan pemberhentian Ketua Senat.
7. Menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi
  - a. Sekretaris Jenderal menerbitkan dan menyampaikan surat tugas belajar yang memiliki jangka waktu lebih dari 6 (enam) bulan.

- b. Ketua Senat mengajukan surat pengunduran diri kepada Menteri melalui Direktur dengan melampirkan surat tugas belajar.
  - c. Direktur menyampaikan usulan pemberhentian Ketua Senat kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.
  - d. Menteri menetapkan pemberhentian Ketua Senat.
8. Cuti di luar tanggungan negara
- a. Ketua Senat mengajukan cuti di luar tanggungan negara kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.
  - b. Menteri menetapkan keputusan cuti di luar tanggungan negara.
  - c. Ketua Senat mengajukan surat pengunduran diri kepada Menteri melalui Direktur dengan melampirkan Keputusan Menteri tentang Cuti di Luar Tanggungan Negara.
  - d. Direktur menyampaikan usulan pemberhentian Ketua Senat kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.
  - e. Sekretaris Jenderal mengusulkan pemberhentian Ketua Senat kepada Menteri.
  - f. Menteri menetapkan pemberhentian Ketua Senat.

BAB V  
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DEWAN PENYANTUN

- A. Jabatan Dewan Penyantun
1. Dewan Penyantun merupakan unsur yang menjalankan fungsi pertimbangan nonakademik.
  2. Susunan keanggotaan Dewan Penyantun paling sedikit 7 (tujuh) orang dan berjumlah ganjil.
  3. Menteri menetapkan Anggota Dewan Penyantun.
- B. Keanggotaan Dewan Penyantun
1. Ketua Dewan Penyantun Politeknaker adalah Sekretaris Jenderal Kementerian.
  2. Sekretaris Dewan Penyantun adalah Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi pengembangan sumber daya manusia ketenagakerjaan.
  3. Anggota Dewan Penyantun terdiri atas:
    - a. Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja;
    - b. Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi pengawasan ketenagakerjaan dan keselamatan dan kesehatan kerja;
    - c. Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja;
    - d. Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi pelatihan vokasi dan produktivitas;
    - e. Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi sumber daya manusia aparatur; dan
    - f. unsur lain yang diperlukan dan ditetapkan oleh ketua Dewan Penyantun.
- C. Pemilihan Anggota Dewan Penyantun dari Unsur Lain
- Dalam hal diperlukan, Sekretaris Jenderal dapat menetapkan anggota dari unsur lain.
- D. Mekanisme Pemberhentian
- Mekanisme pemberhentian Dewan Penyantun dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
PENUTUP

Pedoman tata cara pengangkatan dan pemberhentian Direktur, Wakil Direktur, Ketua Senat, dan Dewan Penyantun disusun sebagai panduan untuk proses pengangkatan dan pemberhentian Direktur, Wakil Direktur, Ketua Senat, dan Dewan Penyantun guna untuk memastikan terpilihnya Direktur, Wakil Direktur, Ketua Senat, dan Dewan Penyantun yang memiliki kapabilitas, kompetensi dan integritas.

  
MENTERI KETENAGAKERJAAN  
REPUBLIK INDONESIA,  
  
YASSIERLI